



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 050/111/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGAL
DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal ;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, analisis, diseminasi dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4.B Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 4.B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini:

1. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan.
 - b. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi oleh multi pihak.
 - c. menentukan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya sesuai arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Pusat.
 - d. menentukan daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun sebelumnya sesuai arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Pusat.
 - e. menentukan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal dan agenda lainnya;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal.

2. Sekretariat . . .

2. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal.
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Oktober 2022

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 050/111/2022

TANGGAL 3 Oktober 2022


TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGAL
DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGALSUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA TEGAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Tegal	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Anggota	
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tegal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal	Anggota	
9.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Kepala Subbagaian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Anggota	
12	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal	Anggota	
13	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Tegal	Anggota	
14	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal	Anggota	
15	Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Kantor Pertanahan Kota Tegal	Anggota	Sugeng, S.SiT
16	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal.	Anggota	
17	Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	
18	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	Moh. Kurniawan, S.IP.
19	Pranata Komputer Mahir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal	Anggota	Bill Aditya Falhala, S.Kom
20	Pranata Komputer Muda Dinas Sosial Kota Tegal	Anggota	Herdiyanto, S.Kom
21	Pranata Komputer Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal	Anggota	Jony Siswanto, S.Kom., M.Si
22	Pranata Komputer Ahli Muda Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Rosyid Mustafa, S.Kom
23	Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tegal	Anggota	Riyanto, S.Kom

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
24	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Tegal	Anggota	Norma Etika FA, S.ST
25	Perencana Pertama Kantor Kementerian Agama Kota Tegal	Anggota	Naufal Perdana
26	Pranata Komputer Mahir Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	Anggota	Raksi Utaminingtyas Diyanti, A.Md
27	Pranata Komputer Terampil Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tegal	Anggota	Yudha Dwi Prasetyo, A.Md
28	Pranata Komputer Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal	Anggota	M. Deni Afit Irianto, A.Md
29	Analisis Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Anggota	Sarjiono, A.Md
30	Pengolah Data Dinas Kesehatan Kota Tegal	Anggota	Moch. Riza Fahlefie, A.Md
31	Pengolah Sistem Pelayanan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tegal	Anggota	Cipto Hadi Prasetyo, A.Md LLAJ
32	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal	Anggota	Abdul Fatah

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 050/111/2022


TANGGAL 3 Oktober 2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGAL
DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGALSUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETRIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA TEGAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Ketua	
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Pengeloan Informai dan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal	Anggota	
4	Sub Koordinator Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	
6	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	
7	Sub Koordinator Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	
8	Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	Minat Amanati R, S.E.
10	Pengolah Data Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	Heri Prihanto, A.Md.
11	Arsiparis Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal Kota Tegal	Anggota	Ma'rifah, S.E.

WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO